

BAB II
PEMBATASAN PENERBITAN PERIZINAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN MENJADI LAHAN PEMUKIMAN UNTUK
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

2. Harmonisasi Pengaturan Norma Perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman

Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri³⁵. Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian³⁶.

Menurut Malthus dalam bukunya yang berjudul *principles of population* menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari

³⁵ I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)*. Skripsi: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

³⁶ Dwi Prasetya, 2015 *"Dampak Alih fungsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati)"* skripsi: Universitas Negari Semarang, Semarang

dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaannya, karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya³⁷.

Perubahan penggunaan lahan akan mengarah kepada land rent yang lebih tinggi, sehingga secara ekonomi demand lahan akan di determinasi oleh surplusnya. Ketika suatu lahan berubah fungsi, maka seharusnya secara agregat output wilayah pun meningkat pula akibatnya adalah peningkatan produktifitas lahan. Banyaknya lahan guntai disekitar lahan yang telah mengalami alih fungsi, dengan motivasi spekulasi lahan Selain itu dengan nilai land rent kegiatan pertanian yang rendah maka secara logis pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya alokasi lahan yang bisa ke sektor ekonomi lain dan menimbulkan konversi lahan pertanian.

Konversi lahan pertanian tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian ber produktivitas tinggi seperti lahan sawah beririgasi. Kecenderungan demikian sangat tidak menguntungkan kerja di pedesaan namun terkesan sulit dihindari . Dua faktor utama yang dapat menjadi penyebabnya adalah:

- 1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif dominan yang berpengaruh terhadap preferensi investor dalam memilih lokasi lahan yang akan dibangun untuk kegiatan di luar pertanian. Infrastruktur tersebut secara umum lebih tersedia di daerah pertanian yang sudah berkembang akibat pembangunan masa lalu. Konsekuensinya adalah

³⁷ Zaenil Mustopa., 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak" skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 38

permintaan lahan oleh investor cenderung lebih tinggi di daerah pertanian yang sudah berkembang, utamanya yang mendekati sasaran konsumennya seperti di daerah pinggiran kota.

- 2) Perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif lemah. Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar terhadap lahan pertanian yang cenderung *under estimate* karena lahan pertanian dianggap hanya menghasilkan komoditas pertanian yang berharga murah dan bernilai tambah rendah. Persepsi demikian melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para ekonomi makro pun persepsi demikian sangat dominan, sehingga pertumbuhan ekonomi. Yang direfleksikan dalam pertumbuhan GDP (*gross domestic product*) hanya diukur dari nilai produksi pertanian secara fisik, padahal lahan pertanian memiliki multifungsi yang sangat luas secara lingkungan dan sosial. Persepsi demikian pula yang menyebabkan konversi lahan pertanian seringkali berlangsung dengan dukungan birokrasi daerah dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

UU RI No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi

pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

PP RI No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

PP RI No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruangan bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara

bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

PP RI No. 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PP RI No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam UU dan PP yang ada diatas dapat dilihat bahwasanya pemerintah memberi perhatian besar terhadap lahan sawah, dimana selain UU dan PP yang menjabarkan tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan nasional pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, tetapi kurang tegasnya dalam

penerapan di lapangan, membuat UU dan PP yang ada tidak memberikan dampak yang besar, petani masih tetap mengalih fungsikan lahannya dan lahan sawah akan terus terancam.

Sebenarnya ketahanan pangan (*food security*) sangat erat kaitannya dengan persediaan pangan. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis, karena posisinya sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Produksi pangan selama ini di dominasi dari hasil tanaman padi yang ditanam di lahan sawah subur, baik (sawah irigasi dan tadah hujan). Dengan demikian bila konversi lahan terus meningkat maka dapat mengganggu produksi dan ketersediaan pangan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor industri, dan perumahan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan pertanian³⁸.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dengan menjadikan aspek daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan sebagai salah satu pertimbangan. paya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan (Laksmiana, 2015). Konversi lahan mempunyai beberapa peraturan yang tercantum di dalam undang-undang dasar Negara Indonesia salah satunya yaitu; UU RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka swasembada pangan.

³⁸ Irawan, Bambang. 2003. Konversi Lahan Sawah di Jawa dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi. *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia* : 295- 325. Badan Litbang Pertanian

Secara nasional, petani tanaman pangan menjadi subyek yang penting dalam ketersediaan pangan. Hal ini karena pemerintah mencanangkan kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Namun meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif akan berdampak pada ketersediaan pangan secara wilayah dan secara nasional³⁹.

Sebagai salah satu Lumbung Pangan di Jawa Timur mengalami penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan swasembada pangan, terutama untuk komoditas pangan utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Alih fungsi lahan pertanian dapat menyebabkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan berkurang⁴⁰.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, setiap daerah otonomi diharapkan agar tidak terlalu mudah memberikan peluang untuk terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan. Pemerintah (daerah) berkewajiban mempertahankan lahan pertanian pangan agar tetap fungsinya berkelanjutan. Namun demikian upaya Perlindungan Lahan Pertanian melalui Undang-Undang No. 41 tahun 2009, sampai saat ini belum sepenuhnya efektif dan sinergi dengan tata ruang. Tata ruang selayaknya menetapkan lahan-lahan mana yang harus dipertahankan, dan menetapkan lahan yang dapat beralih fungsi.

³⁹ Yunastiti, Sutomo, & Nurul Istiqomah, 2015. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Karanganyar, Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁴⁰ Syarif Imam Hidayat and Lisanul Latifatul Rofiqoh, 'ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI', *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 9.1 (2020), 59 <<https://doi.org/10.26418/j.sea.v9i1.40646>>.

Petani kecil yang penguasaan lahan usaha taninya sempit atau biasa disebut *petani gurem*, akan mengalami hambatan dalam upaya mengalihkan sistem pengelolaan yang bersifat *subsistem* ke pengelolaan usaha tani yang berorientasi *komersial*. Kecilnya volume produksi dari setiap satuan usaha tani mendorong terbentuknya struktur pasar hasil pertanian yang *oligopsoni*. Padahal struktur pasar yang *oligopsoni* melemahkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) petani di pasar hasil usaha tani. Dalam posisi tawar petani yang lemah petani hanya sebagai *price taker* bukan *price maker* sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, satuan lahan garapan usaha tani yang terlalu kecil tidak akan mampu menjamin kehidupan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Lahan usaha tani yang tidak layak secara ekonomis tidak memiliki insentif untuk dikelola dengan sungguh-sungguh oleh petani. Pada gilirannya satuan lahan usaha tani yang terlalu sempit akan lebih mudah beralih fungsi, sementara pengelolanya beralih profesi ke usaha pertanian lain atau alih profesi keluar sektor pertanian.

Petani akan berusaha mencari perpaduan dalam pemanfaatan sumberdaya yang mereka miliki agar mendatangkan keuntungan finansial dari usaha tani yang dijalankannya. Petani dalam menjalankan usaha taninya tentu berharap akan mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari biaya produksi yang telah dikeluarkan, tetapi kenyataannya tidak selamanya sesuai dengan harapan, bahkan tidak sedikit petani yang mengalami kerugian.

Kerugian yang dialami petani pada umumnya "*kerugian yang tidak kentara*". Biasanya petani kurang jeli memperhitungkan biaya-biaya yang

mereka keluarkan. Petani hampir tidak pernah menghitung curahan tenaga kerja diri dan keluarganya sebagai komponen biaya usaha tani. Petani juga kadang-kadang tidak memperhitungkan harga jual hasil produksinya yang berlaku di pasaran, karena hasil produksinya dikonsumsi untuk keluarga.

Dalam kondisi penerimaan usaha tani tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, petani masih memerlukan sumber pendapatan lain selain dari usaha tani. Petani terdorong untuk mencari pekerjaan lain sebagai sumber pendapatan tambahannya, dan tidak tertutup kemungkinannya petani beralih profesi.

Sementara lahan usaha tani yang dikelolanya kurang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, bahkan tidak sedikit akhirnya yang di jual beralih status kepemilikan, yang pada gilirannya berujung pada terjadinya alih fungsi lahan usaha tani ke penggunaan lain. Rendahnya penerimaan (*revenue*) hasil pertanian dibandingkan dengan biaya produksi (*cost of production*) sementara hasil di sektor non pertanian (industri), sewa tanah, dan tingginya harga tanah jika di jual tanah membuat banyak petani-petani yang mengalih fungsikan lahannya ke bidang non pertanian.

Tidak sedikit petani yang menjual lahan pertaniannya kepada pemilik modal untuk kegiatan non pertanian. Selain itu karena terdesak kebutuhan keluarga seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan sering kali membuat petani tidak mempunyai pilihan lain untuk menjual sebagian atau seluruh lahan usaha taninya.

Persepsi masyarakat terhadap lahan pertanian, proses *fragmentasi* lahan pertanian dan persepsi generasi muda terhadap profesi petani, memiliki kontribusi terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain⁴¹.

2.1 Pengaturan tentang Kepemilikan Lahan Pertanian

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dipunyai oleh individu maupun badan hukum. Dinyatakan lebih lanjut dalam pasal 6 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak atas tanah apapun pada seseorang tidak dapat dibenarkan apabila tanah itu dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah selayaknya bermanfaat bagi kesejahteraan yang memilikinya, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sekalipun penguasaan tanah berstatus hak milik, namun pada saatnya pemerintah berkepentingan untuk keperluan umum yang lebih tinggi urgensinya, maka pemilik tanah harus menyerahkannya kepada pemerintah untuk keperluan yang lebih besar dari kepentingan individu. Tentu saja penyerahan tersebut melalui prosedur dan administrasi serta kompensasi yang sepadan.

Dalam kenyataannya di lapangan masih banyak pihak termasuk para petani yang menganggap hak milik atas tanah adalah "*mutlak*",

⁴¹ Djoni Djoni, Suprianto Suprianto, and Eri Cahrial, 'KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KOTA TASIKMALAYA', *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1.3 (2018), 233 <<https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.43>>.

sehingga dapat diartikan penggunaannya tergantung pada kehendak pemiliknya sendiri. Dalam kondisi seperti ini untuk mempertahankan suatu hamparan lahan agar tetap fungsinya sebagai lahan pertanian akan mengalami kesulitan. Tanah pada umumnya dipandang sebagai "asset" bagi pemiliknya. "nilai ekonomi" atas tanah lebih dipahami masyarakat dibandingkan dengan "fungsi sosialnya", maka oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini lahan pertanian lebih mudah beralih fungsi, sesuai dengan keinginan pemiliknya menjadi peruntukan lain ketika dihadapkan dengan nilai ekonomi.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan ketersediaan lahan pertanian, disamping dilakukan melalui pendekatan sosial, juga harus dilakukan dengan pendekatan (nilai) ekonomis. Pemberian insentif atas kepemilikan lahan-lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan yang bijak dan harus dipikirkan lebih lanjut implementasinya.

2.2 Pengaturan Hukum dalam Penerbitan Ijin Alih Fungsi Lahan Pertanian

Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan dalam UU tersebut bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan

kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut dan/atau lahan tidak beririgasi/lahan kering. Terkait jaminan ketercukupan pemenuhan bahan pangan, maka dalam perencanaan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan kepada⁴²:

- 1) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- 2) pertumbuhan produktivitas;
- 3) kebutuhan pangan nasional;
- 4) kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- 5) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta;
- 6) musyawarah petani.

Dalam hal perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian.

Dalam hal pemberian jaminan hukum, penetapan Rencana LP2B dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

⁴² Juniar Ilham, 'Menyoal Posisi LP2B Terhadap RTRW', *Medium.Com*, 2018.

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu pada UU Nomor 41/2009 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 23 dengan tegas disebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk di Tingkat Provinsi diatur dalam Perda mengenai tata ruang wilayah Provinsi serta di Kabupaten/Kota diatur dalam Perda tata ruang wilayah kabupaten/kota. Demikian juga halnya apabila suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)⁴³.

Ketentuan lebih detail tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011. Dalam UU Nomor 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dinyatakan bahwa dalam suatu hal, suatu daerah/kawasan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi : 1) perlindungan sumber daya lahan dan air; 2) pelestarian sumber daya lahan dan air; 3) pengelolaan kualitas lahan dan air serta 4) pengendalian terhadap pencemaran. Yang kesemuanya diharapkan mampu

⁴³ - Indrianawati and Nadhiya D Mahdiyyah, 'Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2016', *REKA GEOMATIKA*, 2019.1 (2020) <<https://doi.org/10.26760/jrg.v2019i1.3706>>.

memberikan dukungan dalam proses produksi pangan dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Dalam penetapan LP2B, harus memperhatikan hak yang dimiliki masyarakat, memperhitungkan nilai ekonomis lahan serta hasil yang diperoleh dari pengusahaan lahan tersebut, dalam upaya perlindungan dan pengendalian LP2B yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian: insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. Insentif dapat diberikan dalam bentuk : 1) keringanan PBB; 2) pengembangan infrastruktur pertanian; 3) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 4) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 5) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 6) jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan serta 7) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Pertimbangan pemberian insentif dengan mempertimbangkan: jenis lahan, kesuburan tanah, luas, kondisi irigasi, produktivitas usaha tani, lokasi, dll.

Pemberian insentif perlindungan LP2B lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pemberian insentif perlindungan LP2B bertujuan untuk : 1) mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan; 2) meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B; 3) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani; 4) memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani dan 5) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan LP2B. Hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya menjaga lahan LP2B ini adalah : "Walaupun suatu kawasan telah ditetapkan sebagai LP2B, bukan berarti bahwa lahan tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya"⁴⁴.

LP2B dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain asal tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B". Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk di alih fungsikan, tetapi dalam hal untuk kepentingan umum, dapat dilakukan alih fungsi tetapi dengan syarat harus melalui kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan terlebih dahulu haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang di alih fungsikan. LP2B bisa di alih fungsikan hanya pada 2 hal yaitu untuk kepentingan umum dan karena terjadi bencana. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: a. jalan umum; b. waduk; c. bendungan; d. irigasi; e. saluran air minum atau air bersih; f. drainase dan sanitasi; g. bangunan pengairan; h. pelabuhan; i. bandar udara; j. stasiun dan jalan kereta api; k. terminal; l. fasilitas keselamatan umum; m. cagar alam; dan/atau n. pembangkit dan jaringan listrik.

Kedepannya setelah LP2B disahkan dan ditetapkan akan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota

⁴⁴ Aris Subagiyo, Gunawan Prayitno, and Rizal Lullah Kusriyanto, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kota Batu Indonesia', *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8.2 (2020).

harus mampu mengimplementasikan serta mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Bagaimana jika suatu wilayah belum disusun Rencana Tata Ruang Wilayah nya, saat ini sudah ada aturan pada Peraturan Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayahnya⁴⁵.

Persyaratan alih fungsi LP2B juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Memiliki kajian kelayakan strategis
 - a. luas dan lokasi yang akan di alih fungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- 2) Mempunyai rencana alih fungsi lahan:
 - a. luas dan lokasi yang akan di alih fungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.

⁴⁵ Nurma Kumala Dewi and Iwan Rudiarto, 'Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1.2 (2013) <<https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.175-188>>.

3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

- a. memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- b. Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang di alih fungsikan

- a. memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam;
- b. Mempertimbangkan luasan hamparan lahan; tingkat produktivitas lahan; dan kondisi infrastruktur dasar.

Persyaratannya ganti rugi pada LP2B sebagai berikut: Pertama, Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di alih fungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalih fungsikan.

Kedua, Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.

Ketiga, Selain ganti rugi kepada pemilik pihak yang mengalih fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di alih fungsikan.

Keempat, Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi yang melakukan alih fungsi.

Kelima, Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada: a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang di alih fungsikan; dan b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

Keenam, Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana pentingnya keharusan plotting LP2B pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak hanya asal ada, tetapi ada kaidah teknis yang harus diperhatikan.

2.3 Hasil dan Temuan Pengaturan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman

Pasal 10 Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur tentang tujuan adanya visi dan misi pengelolaan lahan pertanian untuk pangan yang berkelanjutan telah menimbulkan pergeseran norma yang tidak sesuai dengan UU RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama pada Pasal 44 ayat (1) yang menegaskan bahwa suatu lahan di mana sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alih fungsikan. Substansi hukum lainnya juga ada Perpres RI. No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terutama pada Pasal 1 angka 16 jo angka 17.

Hasil evaluasi atas keseluruhan aspek LP2B yang diamanatkan didalam UU No.41 Tahun 2009 terhadap kabupaten yang menjadi target lokasi kajian adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Seluruh Aspek LP2B terhadap Lokasi Kajian

No	Aspek LP2B	Pelaksanaan
1	Perencanaan dan Penetapan	Tidak direncanakan secara matang, penetapan LP2B sebagian besar di RTRW bukan di RDTR
2	Pengembangan	Sebagian besar merupakan program rutin bukan LP2B
3	Penelitian	kabupaten telah melaksanakan, 1 kabupaten akan dilaksanakan, dan 3 kabupaten belum melaksanakan penelitian
4	Pemanfaatan	Bagian dari rutinitas bukan LP2B
5	Pembinaan	Bagian dari rutinitas bukan LP2B
6	Pengendalian	Insentif belum dikaitkan dengan program LP2B
7	Pengawasan	Belum ada sistem pelaporan LP2B
8	Sistem Informasi	Belum ada sistem informasi LP2B
9	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Cenderung program rutin bukan LP2B
10	Pembiayaan	Pembiayaan Penelitian LP2B oleh 3 kabupaten, sumber APBD
11	Peran serta Masyarakat	Belum terlibat
12	Sanksi Administrasi	Belum ada sanksi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan LP2B dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Berdasarkan seluruh aspek yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RT/RW kabupaten, dan penelitian. Aspek perencanaan dan penetapan pun masih berada pada koridor yang tidak tepat karena ada beberapa kabupaten menempatkan

LP2B di dalam RTRW, seharusnya LP2B dan Lahan Cadangan P2B ditempatkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Beberapa faktor yang mempengaruhi atas pelaksanaan LP2B, yakni Alih Fungsi Lahan dan Tata niaga pupuk dengan dampak kritikal yang berakibat pada Sumber air baku, jaringan irigasi, dan harga jual panen. Secara keseluruhan, perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat. Alasannya belum memiliki informasi yang cukup untuk mensosialisasikan LP2B ke masyarakat. Luasan lahan LP2B yang ditetapkan masih pada luasan kabupaten dan paling kecil sampai pada tingkat kecamatan karena lebih aman jika terjadi perubahan lahan dikemudian hari.

Ada 6 kabupaten salah satunya kabupaten Sidoarjo telah melakukan penelitian terkait dengan LP2B dengan dana APBD, di mana hasil penelitian tersebut digunakan untuk penyusunan perencanaan LP2B. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena semua wilayah masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Permasalahan yang muncul terkait dengan LP2B adalah kurangnya sosialisasi LP2B baik dari pusat maupun provinsi, dan ketidakmampuan pihak kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditas.

Adapun rekomendasi yang dapat disarankan atas hasil kajian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Sebaiknya, Pemerintah Daerah (Pemda) penyusunan rencana LP2B terlebih dahulu sebelum ditetapkan di dalam

Perda. Kedua, Sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LP2B. Kendala utama penyebab tidak jalannya pelaksanaan LP2B harus menjadi fokus perhatian sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Ketiga, Sebaiknya dilakukan koordinasi kembali terkait LP2B, terutama di tingkat pusat, yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan reposisi kembali atas tugas dan fungsi masing-masing pada program LP2B. Keempat, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan revisi atas peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi LP2B. Kelima, Bappeda mengkoordinasikan pembentukan Tim LP2B di daerah. Terakhir, Pendataan petani *by name by adres* diperlukan sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program LP2B yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dan Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Pembatasan Penerbitan Perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman

Antisipasi Pemerintah Indonesia dalam rangka mempertahankan produksi pertanian pangan lokal tercermin dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan, program-program, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. Salah satu kebijakan yang sangat mendasar dengan program pangan dan pertanian adalah lahan. Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diikuti oleh peraturan turunan lainnya, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2009, beberapa hal penting yang menjadi dasar dari peraturan ini, yaitu: Perlindungan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B adalah lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi (Pasal 5, UU No. 41/2009).

Disamping itu, penetapan dan perlindungan LP2B dapat dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik yang berada di kawasan pedesaan dan/atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 1, UU No. 41/2009).

Lahan Pertanian Pangan yang Dilindungi. Perlindungan LP2B dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan (Pasal 6, UU No. 41/2009).

Adapun batasan lainnya dalam hal perizinan alih fungsi lahan pertanian adalah berkaitan dengan Perencanaan LP2B. Dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 9 ayat 2, UU No. 41/2009).

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 14 ayat 1, UU No. 41/2009).

Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan: inventarisasi; identifikasi; dan penelitian (Pasal 14 ayat 2, UU No. 41/2009). Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan (Pasal 15 ayat 1, UU No. 41/2009).

Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 15 ayat 2, UU No. 41/2009). Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota (Pasal 15 ayat 3, UU No. 41/2009).

Pada hal yang lain yakni penetapan LP2B, Penetapan perlindungan LP2B dilakukan pada kawasan pangan pertanian

berkelanjutan; Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 18, UU No. 41/2009).

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Pedesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19 ayat 1, UU No. 41/2009).

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat 1, UU No. 41/2009). Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat 1, UU No. 41/2009).

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 23 ayat 1, UU No. 41/2009). Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi/kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota (Pasal 23 ayat 2 dan 3, UU No. 41/2009).

Apabila melihat lebih jauh berlakunya perda di kabupaten sidoarjo, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan Presiden Republik Indonesia, menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten percontohan dari implementasi kebijakan otonomi daerah untuk wilayah Jawa Timur. Kebijakan otonomi tersebut berjalan sampai sekarang dan berkali-kali mengalami perbaikan dengan amandemen Undang-Undang sampai yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang-Undang diatas memaksa pemerintah daerah bisa mengelola urusan pemerintahan sendiri, seperti halnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW Daerah. Demi menjaga efektifitas implementasi dari kebijakan RTRW tersebut pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Perda tersebut mengatur rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek terkait tata ruang wilayah di masing-masing daerah.

Karena itulah tiap daerah berusaha menarik investor perusahaan ataupun perumahan untuk menempati wilayah mereka dan meningkatkan perekonomian di daerahnya. Alih fungsi lahan juga disebabkan oleh kebijakan yang mereka buat sendiri, meskipun pemilik lahan juga mengharapkannya. Semua persoalan sosial tentang pertanahan yang terjadi pada masa lalu seperti menunjukkan bahwa apapun yang terjadi tidak akan ada yang membelokkan niat mereka untuk mempertahankan

tanah mereka. Jika hal tersebut terjadi pada masa sekarang, mungkin akan berbeda lagi penyelesaiannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini yang berbicara adalah “uang”. Jika seorang pengembang sebuah perumahan ataupun yang lainnya melihat ada sebuah tempat yang strategis dengan prospek yang bagus, sudah pasti mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Dengan bermodal uang yang mereka punya, pengembang tersebut akan mendatangi pemilik lahan persawahan untuk nego harga.

Kecamatan Wonoayu sebagai salah satu kawasan pedesaan kedua terluas di Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah sebesar 144,28 Ha. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Wonoayu juga merupakan salah satu kecamatan yang tidak terlepas dari adanya konversi lahan sebagai dampak dari proses pembangunan. Beberapa wilayah yang berpotensi sebagai wilayah pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat sekitar, sehingga, terkait dalam alih fungsi lahan pemerintah daerah berperan penting sebagai pengawas dan pengendali penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dapat diwujudkan dalam perumusan dan implementasi peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah khususnya di Kecamatan Wonoayu.

Hal tersebut didukung oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa industri diperbolehkan masuk ke daerah Wonoayu dengan kisaran 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka). Hal tersebut yang juga disebutkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo pasal 65 (f). Selain itu, pernyataan tersebut dipertegas dengan penjelasan yang berbunyi “industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro pertanian.”

Kebanyakan berupa industri bahan daur ulang seperti plastik ataupun industri yang bergerak dibidang olahan makanan. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa hanya industri yang mendukung agro pertanian boleh berada di kawasan tersebut. Jika Hal tersebut dibiarkan terjadi terus-menerus maka tidak menutup kemungkinan lahan pertanian sebagai penghasil padi yang bagus akan sedikit demi sedikit berkurang dan imbas nya pada jumlah produksi padi yang dihasilkan akan berkurang juga.

Selain itu, beberapa dampak lainnya adalah Kabupaten Sidoarjo sebagai kota penyangga perekonomian kota Surabaya akan semakin dipadati oleh penduduk luar kota. Hal tersebut dikarenakan banyak penduduk daerah lain yang berdatangan untuk mencari nafkah di kota Surabaya namun mereka tinggal sementara di Sidoarjo. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi semua pihak, karena akan semakin banyak dibutuhkan hunian bagi para pendatang tersebut.

Dengan bertambahnya bangunan sebagai hunian yang otomatis menempati lahan yang ada di daerah sidoarjo ini, maka lahan yang tersedia akan berkurang, apalagi jika bangunan yang didirikan tersebut menempati lahan persawahan. Padahal seluruh warga daerah wonoayu yakin bahwa tidak ada lahan di daerah tersebut yang tidak subur.